

Bendahara DPRD Jeneponto Akhirnya Menyerahkan Diri



TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan menyerahkan diri ke Polisi.

Bendahara tersebut bernama Freman yang dikabarkan beberapa minggu lalu telah kabur dan menggelapkan uang. Uang yang digelapkan merupakan gaji pegawai dan uang Makan Minum (Mamin) pimpinan DPRD Jeneponto. Selama kepergian Freman membuat para anggota DPRD kesal.

Polisi sempat mencari tahu Freman berada di mana dan tidak ditemukan selama pencariannya. Namun tidak disangka Freman menyerahkan diri ke Polres Jeneponto, Kamis (20/5/2021) kemarin. Hal ini dibenarkan oleh Kanit Tipidter Polres Jeneponto, Ipda Ahmad Saleh saat di konfirmasi tribun.

"Betul, Freman menyerahkan diri," ujarnya, Jumat (21/5/2021).

Saat Freman menyerahkan diri ke Polres ia langsung dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Namun saat penyidik ditanya, tidak memberikan komentar banyak melainkan hanya membenarkan adanya bahwa pelaku terduga sedang diambil keterangannya.

"Iya, sudah diambil keterangannya," ucapnya.

Status Freman sekarang masih saksi belum tersangka karena pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti dan keterangan para saksi.

"Masih saksi statusnya," bebernyanya.

Sekadar diketahui oknum DPRD Jeneponto bawa uang mamin Rp 500 Juta. Polres Jeneponto telah memeriksa tiga orang saksi kasus bendahara DPRD yang menggelapkan uang mamin dan gaji pegawai DPR. Saksi yang dipanggil hanya untuk diambil keterangannya mengenai bendahara DPRD yang menggelapkan uang gaji pegawai.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Bendahara DPRD Jeneponto Akhirnya Menyerahkan Diri, <https://makassar.tribunnews.com/2021/05/21/bendahara-dprd-jeneponto-akhirnya-menyerahkan-diri?page=all>.

Penulis: Muh Rakib

Editor: Suryana Anas

KabarMakassar.com -- Setelah sempat kabur selama 3 pekan, Bendahara DPRD Jeneponto berinisial Fr yang diduga membawa kabur anggaran makan dan minum DPRD Jeneponto senilai Rp500 juta akhirnya menyerahkan diri, Kamis (20/5).

Dari hasil pantauan tim KabarMakassar.com di Polres Jeneponto, terlihat Fr sedang dimintai keterangan di ruang unit tindak pidana korupsi (Tipikor) oleh salah seorang penyidik.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), IPDA Ahmad Saleh mengatakan jika terlapor FR sementara ini sedang diperiksa.

"Iya terlapor Fr saat ini sedang diperiksa di Mapolres Jeneponto," ujarnya.

Menurut IPDA Ahmad Saleh, terlapor datang langsung ke Mapolres Jeneponto. "Fr menyerahkan diri," singkatnya.

Ia menambahkan pihaknya akan memproses cepat kasus dugaan penggelapan dana yang melibatkan Fr tersebut.

"Tentunya proses Fr akan dipercepat namun, kami akan mengambil dulu keterangannya seperti uangnya dikemanakan atau diapakan uang itu," jelasnya.

Lebih lanjut, IPDA Ahmad Saleh menegaskan, Fr saat ini statusnya masih sebagai saksi diperiksa.

"Fr saat ini masih dalam berstatus saksi karena belum ditingkatkan ke tahap sidik," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, terlapor Fr masih menjalani pemeriksaan di ruang unit tindak pidana korupsi Polres Jeneponto.

Sebelumnya diberitakan seorang Bendahara DPRD Jeneponto berinisial Fr diduga membawa kabur uang makan dan minum anggota dewan sebesar Rp500 juta setelah memalsukan tanda tangan Sekertaris Dewan DPRD Jeneponto, Muh Asrul.

Sumber:

<https://makassar.tribunnews.com/2021/05/21/bendahara-dprd-jeneponto-akhirnya-menyerahkan-diri?page=all>

<https://www.kabarmakassar.com/posts/view/15429/sempat-kabur-bendahara-dprd-jeneponto-serahkan-diri.html>

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Pasal 9

Apabila Kerugian Daerah telah diketahui, kepada Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang secara nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajiban hukumnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan Keuangan Daerah, dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah.